



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyono Alias Ateng
2. Tempat lahir : Tembaan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/21 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : huta IV nag.timbaan kec.bandar kab. simalungun, alamat lain huta II marihat tempel nag.pematang syahkuda kec. gunung malela kab. simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suriyono Alias Ateng ditangkap tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;

Terdakwa Suriyono Alias Ateng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim
No.353/Pid.Sus/2023/PN.Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kumulatif Kesatu pada Dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua pada Dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih mengandung metamfetamina

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim



dengan berat bersih 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 18 September 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sisanya seberat 9,67 (Sembilan koma enam tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun, biji, dan ranting kering mengandung ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sisanya seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong; dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kawasan industri perlanan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi PATER (DPO) melalui telepon selular untuk **membeli** narkotika jenis sabu namun pada saat itu PATER belum dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut dan akan kembali mengabari terdakwa apabila PATER sudah dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut. ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB PATER menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengirimkan sebagian uang terlebih dahulu supaya PATER dapat berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut, kemudian terdakwa langsung **mengirimkan uang** sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PATER untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan PATER di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada saat itu PATER langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa dan terdakwa juga **membayar uang secara tunai** sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada PATER sebagai kekurangan uang pembayaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah terdakwa bayar kepada PATER menjadi Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan transaksi, PATER langsung pergi meninggalkan terdakwa.;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG yang masing-masing merupakan Personil Polres Simalungun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama SURIYONO ALS. ATENG melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim



langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Aparat Pemerintah Desa setempat yaitu Saksi SUGIANTO.;

- Selanjutnya dari penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong.;

- Selanjutnya Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama PATER pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.**;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian	Bentuk	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan	
			Berat	Berat Bersih



			Kotor	
1.	6 (enam) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu	Bukan Tanaman	24,03 gram	21,93 gram

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih sebesar 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) gram yang setelah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 September 2023 menjadi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih sebesar 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:



- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi PATER (DPO) melalui telepon selular untuk membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu PATER belum dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut dan akan kembali mengabari terdakwa apabila PATER sudah dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB PATER menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengirimkan sebagian uang terlebih dahulu supaya PATER dapat berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PATER untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan PATER di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada saat itu PATER langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa dan terdakwa juga membayar uang secara tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada PATER sebagai kekurangan uang pembayaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah terdakwa bayar kepada PATER menjadi Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), pada saat itu terdakwa juga **menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja dari PATER secara cuma-cuma atau gratis**. Kemudian setelah selesai melakukan transaksi, PATER langsung pergi meninggalkan terdakwa. ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG yang masing-masing merupakan Personil Polres Simalungun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama SURIYONO ALS. ATENG melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Aparat Pemerintah Desa setempat yaitu Saksi SUGIANTO. ;



- Selanjutnya dari penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong.;
- Selanjutnya Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama PATER pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut. ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian	Bentuk	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan	
			Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja	Tanaman	0,97 gram	0,37 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bersih sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Kesatu

Bahwa terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Huta IV Nagori Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG yang masing-masing merupakan Personil Polres Simalungun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama SURIYONO ALS. ATENG melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan meminta izin

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim



untuk melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Aparat Pemerintah Desa setempat yaitu Saksi SUGIANTO.;

- Selanjutnya dari penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi **6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu**, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong.;

- Selanjutnya Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan dan menguasai** seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama PATER (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut. ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.**;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Bentuk	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan	
			Berat Kotor	Berat Bersih
1.	6 (enam) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu	Bukan Tanaman	24,03 gram	21,93 gram



- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih sebesar 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) gram yang setelah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 September 2023 menjadi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih sebesar 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **SURIYONO ALS. ATENG** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Huta IV Nagori Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG yang masing-masing merupakan Personil Polres Simalungun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama SURIYONO ALS. ATENG melakukan transaksi narkotika jenis



sabu dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh Aparat Pemerintah Desa setempat yaitu Saksi SUGIANTO.;

- Selanjutnya dari penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu, **1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja**, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong.;

- Selanjutnya Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan dan menguasai** seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama PATER (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kawasan industri perlanaan yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi ASWIN MANURUNG membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Bentuk	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan
.			



			Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja	Tanaman	0,97 gram	0,37 gram

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bersih sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah **Benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarif Noor Solin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aswin Manurung dan Andi Nainggolan telah mengamankan Terdakwa Suriyono Alias Ateng pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 14.00 Wib di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat pengamanan adalah berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit



timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong.

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi ganja ditemukan di dalam kamar Suriyono Alias Ateng, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong ditemukan dari perladangan di belakang rumah kediaman Suriyono Alias Ateng yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, disita dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di perladangan yang terletak di belakang rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa ;

- Bahwa pengamanan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang terletak di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun ;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan juga oleh Gamot Desa ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa bernama Pater dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi ;

- Bahwa 2 (dua) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk membagi lagi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk



Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu,;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Andi P. Nainggolan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aswin Manurung dan Syarif Noor Salim telah mengamankan Terdakwa Suriyono Alias Ateng pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 14.00 Wib di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat pengamanan adalah berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong.

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja ditemukan di dalam kamar Suriyono Alias Ateng, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong ditemukan dari perladangan di belakang rumah kediaman Suriyono Alias Ateng yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, disita dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di perladangan dyang



terletak di belakang rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa ;

- Bahwa pengamanan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di salah satu rumah yang terletak di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan juga oleh Gamot Desa ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa bernama Pater dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari dan narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi ;
- Bahwa 2 (dua) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk membagi lagi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu,;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi-saksi dari kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 14.00 Wib di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat pengamanan adalah berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit



timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pater yang beralamat di Percut, dengan cara menghubungi Pater untuk memesan shabu kemudian Terdakwa langsung membayar sebagian uang shabu tersebut dengan cara mentransfer sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Pater. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Kawasan Industri Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Pater mengantarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkoba jenis ganja dan pada saat shabu tersebut diantar oleh Pater kepada Terdakwa, Terdakwa langsung melunasi kekurangan uang shabu tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Pater dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram sedangkan narkoba jenis ganja diberikan oleh Pater secara Cuma-Cuma/ gratis ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari dan narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk dibagikan kepada anggota Terdakwa yang bekerja di lahan sawit milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membagikan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan agar anggota Terdakwa tersebut semangat bekerja di lahan sawit milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dilakukannya tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi ganja;
- 2 (duah) unit timbangan digital;



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam
- 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, yang ditandatangani oleh Chaydy Yunus Silalahi, dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Suryadi mandala, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi ganja milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 24,03 gram dan berat bersih 21,93 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi ganja berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,37 gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 6053/INNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yuatnis, ST, dan diketahui oleh Wakabid KabidLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 14.00 Wib di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa Suriyono Alias Ateng diamankan oleh saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Andi P. Nainggolan, saksi Aswin Manurung dan saksi Syarif Noor Salim. Adapun Terdakwa ditangkap sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pengamanan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang terletak di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun
- Bahwa pada saat saksi-saksi dari kepolisian mengamankan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastic klip besar kosong.
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja ditemukan di dalam kamar Suriyono Alias Ateng, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastic klip besar kosong ditemukan dari perladangan di belakang rumah kediaman Suriyono Alias Ateng yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, disita dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi-saksi dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, hadir juga Gamot Desa sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di perladangan yang



terletak di belakang rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk membagi lagi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu,;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pater yang beralamat di Percut, dengan cara menghubungi Pater untuk memesan shabu kemudian Terdakwa langsung membayar sebagian uang shabu tersebut dengan cara mentransfer sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Pater. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Kawasan Industri Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Pater mengantarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkoba jenis ganja dan pada saat shabu tersebut diantar oleh Pater kepada Terdakwa, Terdakwa langsung melunasi kekurangan uang shabu tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Pater dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram sedangkan narkoba jenis ganja diberikan oleh Pater secara Cuma-Cuma/ gratis ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari dan narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk dibagikan kepada anggota Terdakwa yang bekerja di lahan sawit milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membagikan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan agar anggota Terdakwa tersebut semangat bekerja di lahan sawit milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kumulatif sebagai berikut :

Pertama

- Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
- Kedua : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

- Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative kumulatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling memenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yang paling memenuhi yaitu :

- Dakwaan Kedua Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
- Dakwaan Kedua kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua kesatu Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Terdakwa Suriyono Alias Ateng -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Suriyono Alias Ateng dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I";;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa Suriyono Alias Ateng terhadap barang bukti berupa 6



(enam) bungkus plastic klip besar yang berisi narkotika jenis shabu berat bersih 21,93 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 14.00 Wib di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa Suriyono Alias Ateng diamankan oleh saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Andi P. Nainggolan, saksi Aswin Manurung dan saksi Syarif Noor Salim. Adapun Terdakwa ditangkap sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pengamanan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang terletak di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi dari kepolisian mengamankan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus



plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja ditemukan di dalam kamar Suryono Alias Ateng, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong ditemukan dari perladangan di belakang rumah kediaman Suryono Alias Ateng yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, yang ditandatangani oleh Chaydy Yunus Silalahi, dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Suryadi mandala, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi ganja milik Terdakwa Suryono Alias Ateng dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus plastic klip besar yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 24,03 gram dan berat bersih 21,93 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 6053/INNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yuatnis, ST, dan diketahui oleh Wakabid KabidLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Suryono Alias Ateng adalah postif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di perladangan yang terletak di belakang rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, barang bukti yang berupa 2 (dua) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic



klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk membagi lagi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu,;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pater yang beralamat di Percut, dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram yang Terdakwa dapatkan dengan cara menghubungi Pater untuk memesan shabu kemudian Terdakwa langsung membayar sebagian uang shabu tersebut dengan cara mentransfer sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Pater. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Kawasan Industri Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Pater mengantarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa langsung melunasi kekurangan uang shabu tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari dan narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk dibagikan kepada anggota Terdakwa yang bekerja di lahan sawit milik Terdakwa dengan tujuan agar anggota Terdakwa tersebut semangat bekerja di lahan sawit milik Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dakwaan Kedua Kesatu telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah diuraikan dan terbukti dalam dakwaan kedua kesatu di muka, oleh karena itu, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua kesatu di muka menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

3. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa Suriyono Alias Ateng terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja berat bersih 0,37 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng adalah *Positif ganja* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 14.00 Wib di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa Suriyono Alias Ateng diamankan oleh saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Andi P. Nainggolan,



saksi Aswin Manurung dan saksi Syarif Noor Salim. Adapun Terdakwa ditangkap sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pengamanan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang terletak di Huta IV Nag. Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi dari kepolisian mengamankan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja ditemukan di dalam kamar Suriyono Alias Ateng, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastik klip besar kosong ditemukan dari perladangan di belakang rumah kediaman Suriyono Alias Ateng yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/IL.10040.00/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, yang ditandatangani oleh Chaydy Yunus Silalahi, dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Suryadi mandala, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang bersi ganja milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip yang bersi ganja berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,37 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indoensia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 6053/INNF/2023 tanggal 2 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yuatnis, ST, dan diketahui oleh Wakabid KabidLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram milik Terdakwa Suriyono Alias Ateng adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di perladangan yang terletak di belakang rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, barang bukti yang berupa 2 (dua) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisi plastic klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 40 plastic klip besar kosong adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk membagi lagi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu,;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pater yang beralamat di Percut, yang mana awalnya Terdakwa ada memesan narkotika jenis shabu dari Pater dengan cara menghubungi Pater untuk memesan shabu kemudian Terdakwa langsung membayar sebagian uang shabu tersebut dengan cara mentransfer sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Pater. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Kawasan Industri Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun Pater mengantarkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa langsung melunasi kekurangan uang shabu tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat Pater menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa juga menerima narkotika jenis shabu dari Pater sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diberikan oleh Pater kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma/gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 112 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1) undang-undang no.35 tahun 2009, selain menerapkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih mengandung metamfetamina dengan berat bersih 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 18 September 2023 sisanya seberat 10

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sisanya seberat 9,67 (Sembilan koma enam tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun, biji, dan ranting kering mengandung ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sisanya seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong; dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sepatasnya diperintahkan agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkoba secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYONO ALIAS ATENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sim



“Secara tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih mengandung metamfetamina dengan berat bersih 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 18 September 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sisanya seberat 9,67 (Sembilan koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun, biji, dan ranting kering mengandung ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6053/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sisanya seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi plastik klip kosong; dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 40 (empat puluh) buah plastik klip besar kosong
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.